

PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA (Suatu Kajian dalam Perspektif Gender)

Misran
Misran75@yahoo.com

Abstrak

Proses dan tawaran pendidikan dewasa ini cenderung memperlihatkan adanya ketimpangan dari sisi perolehan pendidikan bagi sang anak di dalam keluarga. Pada kenyataannya pendidikan anak-laki lebih diutamakan daripada pendidikan anak perempuan dalam keluarga. Ketimpangan ini seharusnya bisa dihindari karena keluarga adalah komunitas terkecil yang dapat memudahkan untuk memahami sejumlah kebutuhan sang anak. Akibatnya, anak perempuan adalah pilihan yang harus menerima sanksi mental-pendidikan lantaran praktek budaya patriarkhi. Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah menjadikan nilai profetik agama sebagai upaya pencegahan, agar anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki, dan gender sebagai alat ukur untuk merespon praktek masyarakat yang dinilai keliru. Oleh karena itu, etika keislaman menjadi titik ukuran yang dipakai dalam menentukan pendidikan anak dalam keluarga. Bagaimanapun, tujuan dari strategi pendidikan Islam adalah membentuk ruang batin si anak agar memperoleh nilai-nilai *Ilahiah*. Sementara dalam konteks penentuan strategi pendidikan, nilai-nilai *ilahiah* perlu diperhatikan agar kadar etika keislaman dapat membentuk mental si anak, termasuk karakteristik jiwa si anak itu sendiri.

Kata kunci: *Pendidikan Anak dan Keluarga Perspektif Gender*

A. PENDAHULUAN

Pada awalnya, tindakan mendidik dan pendidikan bisa saja terjadi di mana pun, dilakukan oleh siapa pun dan bisa mengenai objek apa pun. Tindakan yang demikian, ternyata terwujud dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang biasa dan di waktu yang normal atau sederhana. Bahkan metoda tersebut dapat tumbuh dan menyemai dalam kerangka relasi yang begitu personal dan privat. Hubungan orang tua, kakak-adik, lingkungan sejawat dan seterusnya.

Tindakan ini bisa berupa apa saja menurut kegiatan yang mereka lakukan, entah kecil atau besar, namun tetap mengandung pesan dan arti mendidik. Untuk itu, model tindakan seperti ini cenderung bersifat aksidental. Artinya, seluruh kegiatan lahir secara spontanitas, di luar kesadaran, dan dibentuk dalam premis-premis yang sederhana—tidak diciptakan dan dibuat di luar kesengajaan; apalagi berurusan antar-teori.

Pola penerapan mendidik dan tawaran pendidikan yang tampak begitu konstruktif, rupanya ikut memungkinkan segmen keluarga--sebagai komunitas terkecil membangun sebuah interaksi penuh ke arah nilai-nilai edukatif. Kecenderungan ini bisa saja melalui kontrol yang humanis dan dibangun secara sadar. Apalagi keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Proses pengasuhan ini menuntut keluarga ekstra keras, dengan tujuan mengarah pada upaya pembentukan kepribadian dan kemampuan si anak.¹

Ironinya, pengasuhan dan pendidikan yang selama ini dicita-citakan dalam wadah keluarga kerap melahirkan disharmonisasi kepentingan, antara keinginan si anak dengan kepentingan keluarga. Akibatnya, si anak cenderung merasa tertekan dan dituntut secara berlebihan, meski secara kuantitatif kebutuhan dan fasilitas si anak ikut terpenuhi. Belum lagi perhatian keluarga yang terkadang mendominasi kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, sehingga tindakan yang demikian bisa memicu strata perpecahan dalam pembagian pendidikan.

Kultur dan kebiasaan yang melandasi sebagian keluarga dan masyarakat dalam pembagian pendidikan masih rentan dengan paradigma diskriminasi. Paradigma ini berkembang lantaran status anak perempuan masih dipandang sebagai *second class*--di bawah bayang-bayang anak laki-laki, karena itu anak perempuan sering termarginalkan dari segi pengembangan potensinya. Di samping itu, sebagian keluarga dan masyarakat salah kaprah dalam menilai sisi normativitas firman Tuhan Swt dalam surat al-Nisa' ayat 34, yang menyebutkan "*laki-laki adalah pemimpin di kalangan perempuan*". Padahal sisi penilaian ini masih mengandung pemahaman yang penuh *profetik* dari segi kemanusiaan.

Islam menawarkan beberapa kemungkinan bahwa kedudukan wanita juga sebanding dengan laki-laki. Kemungkinan-kemungkinan ini meliputi beberapa prinsip, di antaranya sebagai berikut:

1. Posisi wanita adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya, hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 158.

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu". (QS. *al-Nisa'*: 1)

2. Wanita mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk beragama. Dengan kata lain, bahwa wanita juga sama kedudukannya dengan laki-laki. Firman Tuhan;

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضهم من بعض

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, (karena) kamu adalah turunan dan sebagian dari yang lain". (QS. *Ali Imran*: 195)

3. Islam mengharamkan penguburan anak wanita dalam keadaan hidup dan menjelaskan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Firman Tuhan Swt;

واذا الموءودة سئلت (8) باى ذنب قتلت (9)

Artinya: "Apabila bayi-bayi wanita yang dikuburkan hidup-hidup. Karena dosa apakah dia dibunuh". (QS. *al-Takwir*: 8-9)

4. Islam menganjurkan agar wanita diberi ilmu pengetahuan seperti layaknya laki-laki. Sabda Rasulullah s.a.w.

عن النصح يحيى ابي سلامة وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Nasih, Yahya, Abi Salamah, dan dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari ilmu pengetahuan". (HR. *Ibnu Majah*)

Hadits ini menurut Mustafa as-Siba'y sudah populer di kalangan masyarakat, dengan menambah kata *مسلمة*. Tambahan kata *muslimah* ini meski tidak disebut dalam Hadits yang *shahih*, namun ulama-ulama Hadits sepakat untuk memberi penilaian atas penambahan kata itu. Bagaimana pun, ilmu menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah.²

²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 86-87; Lihat juga Mustafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Bayna al-Fighi wa al-Qanut*, (Beirut: Maktabah al-Islami, tt), hlm. 25-30. Bahkan beliau menambahkan ada dua belas prinsip-prinsip sehubungan dengan kedudukan wanita dalam Islam, yang kemudian sebanding dengan kedudukan dengan laki-laki.

5. Islam juga mengatur tentang terwujudnya nilai-nilai kemashlahatan. Wanita yang belum dewasa tetap berada dalam pengampuan (pemeliharaan) walinya, sehingga terjaga pendidikan dan segala keperluan hidupnya dan juga untuk pengembangan harta miliknya, bukan kekuasaan untuk memiliki dan bertindak sewenang-wenang.

Beberapa penjelasan di atas, tampak bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Gambaran ini tentu saja Islam hendak memperhatikan posisi wanita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Rekonstruksi identitas wanita jika dikonfirmasi berdasarkan aturan syari'at, meminjam istilah Siti Musdah Mulia, adalah bisa berupa sosok "pembaru keagamaan".

Sebutan istilah ini ada benarnya juga. Beberapa kasus sejarah mengingatkan pundi-pundi amal dari sosok tersebut. Karenanya, identitas wanita tidak hanya diasumsikan dengan cara memakai jilbab, atau membatasi diri-wanita di saat malam. Identitas wanita adalah sosok yang "terbayangkan". Sosok yang hidup penuh indera dan rasa; cinta dan selera. Interpretasi seperti ini berarti menghadirkan citra wanita pada posisi yang sederhana tapi tepat. Keyakinan ini seakan-akan membebaskan wanita dari pandangan atau wacana emansipasi atas dasar kepentingan laki-laki.³

Dengan demikian, status dan kedudukan wanita dalam Islam bertujuan untuk membebaskan *hierarki* yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki. Pada saat yang sama, Islam dengan segala prinsip-prinsip dasar tauhid juga menawarkan nuansa keadilan yang dipandang sebagai realita yang terniscayakan. Artinya, keadilan ini bisa saja lahir dalam kehidupan keluarga, memelihara anak, mengambil kebijakan, atau ketika memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia.

Lalu pertanyaan sederhananya, bagaimana kepedulian keluarga terhadap pendidikan si anak tanpa harus terpengaruh dengan unsur mitologi yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas adalah suatu peniscayaan yang perlu diperhatikan secara seksama. Meski demikian, kajian ini tetap akan dilihat dari sudut pandang gender sebagai acuan dasar untuk melihat sisi

³Siti Musdah Mulia, [peng.,] Saporinah Sadli dan Djohan Effendi, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 4.

perkembangan pendidikan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, disinilah letak urgensi kajian ini dan akan dijelaskan sebisa mungkin dalam rubrik singkat ini.

B. Pendidikan dalam Keluarga

Seperti yang dimaksudkan dalam uraian sebelumnya, keluarga adalah komunitas terkecil yang perlu mempertimbangkan kebutuhan si anak, termasuk dari sisi pendidikan. Sikap kepedulian orang tua mengenai pendidikan si anak jangan melahirkan dualisme di antara si anak. Oleh karena itu, dalam Islam kebutuhan pendidikan bagi si anak tertuang dalam kisah Lukman al-Hakim berdasarkan ayat 13 hingga 19. Kisah ini menceritakan secara persial hubungan orang tua dengan si anak dalam pencapaian diri dan karakternya.

Terlepas dari kisah Lukman al-Hakim, maka maksud pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan sisi kefalsafahan, dasar dan tujuannya, termasuk teori-teori yang berkenaan dengan praktek pendidikan yang terkandung secara normatif (al-Qur'an dan Hadits). Pengertian ini juga mendapat rumusan melalui Konferensi Internasional tentang pendidikan Islam, mencakup pengertian tarbiyah-*ta'lim* dan *ta'dib*. Maksud ini disimpulkan dengan:

*“The meaning of education in its totality in the context of Islam is inhere in connotations of the terms. Tarbiyyah, Ta’lim and Ta’dib taken together. What each of these terms conveys concerning man and his society and environment in relation to God is related to the others, and together they represent the scope of education in Islam, both, “formal” and “non formal”.*⁴

Penegasan ini rupanya ikut membedakan secara terminologis antara pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Perbedaan ini mencakup pemahaman seseorang tentang pandangan filosofisnya kepada Tuhan dan manusia. Dengan demikian, pengertian pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena Islam mempedomani seluruh aspek manusia muslim baik duniawi maupun ukhrawi.

⁴First World Conference on Muslim Educational, 1977, hlm. 15.

Istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan pendidikan dalam Islam adalah *Tarbiyah*. Istilah ini dinilai lebih umum daripada kedua istilah lainnya yang tampak lebih spesifik kepada tindakan mengajar itu sendiri. Adapun pengertian *tarbiyah*, berarti pengasuhan dan pengajaran bagi anak-anak, sehingga mencapai tingkat kedewasaan yang optimal. Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu potensi bawaan yang dibawa sejak lahir, dan potensi tersebut meliputi: Potensi religius dan rasional (*aqal*). Untuk itu, proses pendidikan yang dibangun dan dikontrol dalam lingkungan keluarga, pada dasarnya membantu si anak mengembangkan potensi dan karakternya di kemudian hari⁵

Secara sederhana, kualifikasi manusia yang mampu berperan sebagai “subjek”-- khalifah di muka bumi adalah mereka yang memiliki komitmen iman (etika dan moral agama) dan menguasai ilmu dan teknologi untuk mengungkapkan hukum-hukum alam (sunatullah), dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi. Dalam al-Qur’an Tuhan Swt menyebutkan dalam surat al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

“Allah akan mengangkat orang-orang beriman (laki-laki dan perempuan) di antara kamu dan mereka yang berilmu (laki-laki dan perempuan) beberapa derajat.”

Berdasarkan pemaparan ayat di atas, ternyata al-Qur’an telah meningkatkan setiap muslim dalam mendidik agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap dan perilaku (kehambaan), serta aspek ilmu dan teknologi (kekhalfahan) secara seimbang, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kata “diangkat beberapa derajat” mengandung makna terbukanya struktur sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas vertikal (*upward mobility*), karena yang bersangkutan memiliki persyaratan yang diperlukan, yaitu komitmen etika dan moral (iman) dan penguasaan ilmu dan teknologi.

Atas dasar persamaan dan kesetaraan tersebut, maka anak laki-laki sebaiknya tidak hanya diarahkan kepada kependidikan yang sifatnya “maskulin” semata, tetapi juga diberi kesempatan memperoleh pendidikan yang bersifat “feminim”, seperti kesenian dan sebagainya. Sebaliknya, anak perempuan juga tidak hanya diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bersifat “feminim”, tetapi juga bersifat “maskulin”.

⁵Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 88.

Dengan upaya demikian, diharapkan terjadinya keseimbangan antara pendidikan “olah rasio” dengan pendidikan “olah rasa”, baik di kalangan anak laki-laki maupun perempuan.

Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberi vitamin bagi pertumbuhan manusia.⁶

Oleh karena itu, bila manusia berpredikat “muslim” benar-benar menjadi penganut agama yang baik, maka ia harus mentaati ajaran Islam dan mengajarkan kepada orang-orang terdekat agar rahmat Allah tetap berada pada dirinya. Ia harus mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajarannya yang didorong oleh iman sesuai akidah. Untuk tujuan itulah, manusia harus didik melalui proses pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam.

Ada banyak rumusan mengenai pendidikan, tetapi semua itu dapat dikategorikan pada dua aliran. *Pertama*, aliran yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses pewarisan atau sosialisasi perilaku sosial yang telah mapan dalam suatu masyarakat. *Kedua*, aliran yang memahami pendidikan sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan tergalinya sejumlah potensi anak didik.⁷

Menyangkut pemaparan di atas, maka yang terpenting posisi keluarga memahami bahwa kebutuhan pendidikan dalam rumah tangga sebagai upaya menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan swt, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. Untuk itu, Hasan Langgulung merumuskan tujuan pendidikan Islam dalam satu istilah mencari

⁶*Ibid.* hal. 10.

⁷Lihat Yusuf al-Qaradhawi, Terjemahan Arif Munandar Riswanto, *Distorsi Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 107. Al-Qaradhawi melihat sistem pendidikan yang digunakan ini sejauh yang telah digunakan pada masa Abbasiyah.

“*fadhilah*” (sifat-sifat utama) kurikulum pendidikan Islam berintikan akhlak yang mulia dan mendidik jiwa.⁸

Tahapan selanjutnya, mengenai materi yang perlu diperhatikan keluarga adalah agar materi yang disampaikan membuat si anak merasa nyaman dan mudah dimengerti--tidak harus sesuai dengan praktek sekolah formal. Materi-materi tersebut sekurang-kurangnya ada empat kriteria, di antaranya adalah: nilai material, nilai formal, nilai fungsional dan nilai esensial.⁹ Adapun yang dimaksud dengan nilai material adalah jumlah pengetahuan agama yang diajarkan pada anak, sedangkan nilai formal adalah nilai pembentuk yang berhubungan dengan daya serap si anak atas segala bidang yang diterimanya. Sementara nilai fungsional adalah relevansi bahan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah nilai esensial yang merupakan nilai hakiki.¹⁰

Pengasuh dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penamaan nilai-nilai moral keagamaan, pembentuk sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penamaan nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tatacara ibadah (salat), bacaan al-Qur'an, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan dirinya melaksanakan shalat, membacakan al-Qur'an dan mengucapkan kalimat *thayyibah*.

Hal lainnya pengarahannya yang berhubungan dengan kepekaan. Pengarahan ini bertujuan untuk meningkatkan rangsangan otak, sehingga memudahkan si anak untuk mengingat. Oleh karena itu, orang tua dituntut memperagakan kepada si anak dengan cara *edukatif-metodologis*. Mengasuh dan mendidik anak (perempuan dan laki-laki), khususnya di lingkungan keluarga memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Namun ada beberapa metode yang patut digunakan antara lain:

a. Pendidikan melalui pembiasaan

⁸Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 1978), hlm. 117. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak fadhilah manusia berkelakuan dengan hidupnya sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, yakni kedudukannya yang mulia yang diberikan kepada manusia oleh Allah swt melebihi makhluk-makhluk lain, dan ia diangkat menjadi khalifah.

⁹Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 192.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 193.

Pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan (*habit*) ialah cara-cara bertindak yang *persistent, uniform*, dan hampir-hampir otomatis (hampir-hampir tidak disadari oleh pelakunya).¹¹ Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum memahami apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Demikian pula mereka belum mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, seperti orang dewasa. Ingatan mereka belum kuat. Mereka lekas melupakan apa yang sudah baru terjadi. Di samping itu, perhatian mereka lekas dan mudah beralih kepada hal-hal yang baru disukainya. Dalam kondisi ini, mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir tertentu. Anak perlu dibiasakan mandi, makan, dan tidur secara teratur dan sebagainya.

Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan dan memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan kepuasan.¹² Anak yang sering mendengar orang tuanya mengucapkan nama Allah, umpamanya akan mulai mengenal nama Allah. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya jiwa keagamaan pada anak tersebut.¹³ Demikian pula anak dapat berdisiplin dengan berlatih mematuhi peraturan secara berulang-ulang di lingkungan keluarga.

Menanamkan kebiasaan itu sulit dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Kesulitan itu disebabkan pada mulanya seseorang belum mengenal secara praktis sesuatu yang hendak dibiasakannya apalagi kalau yang dibiasakan itu dirasa kurang menyenangkan. Oleh karena itu, dalam menanamkan kebiasaan diperlukan pengawasan. Bahkan dalam hal ini, pendidik bisa menggunakan motivasi dengan kata-kata yang baik, bisa memberi hadiah, hingga menggunakan motivasi dengan kata-kata yang baik, bisa memberi hadiah, hingga menggunakan hukuman apabila dipandang perlu dalam meluruskan penyimpangan.¹⁴

Pembiasaan hendaknya disertai dengan usaha membangkitkan kesadaran atau pengertian terus menerus akan maksud dari tingkah laku yang dibiasakan. Sebab,

¹¹Pius A. Partonta dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkok, 1994), hlm 7.

¹²Suparlan Suryapratondo, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), hlm. 153.

¹³Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 87.

¹⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 27.

pembiasaan digunakan bukan untuk memaksa peserta didik agar melakukan sesuatu secara otomatis seperti robot, melainkan agar dapat melaksanakan segala kebaikan dengan mudah tanpa merasa susah atau berat hati.

b. Pendidikan melalui keteladanan

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir dan sebagainya. Banyak ahli pendidikan yang berpendapat, bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang berhasil guna. Hal itu karena dalam belajar orang pada umumnya, lebih mudah menangkap yang konkrit daripada yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, bagi pendidik barangkali akan merasa mudah mengkomunikasikan pesannya secara lisan. Namun, anak akan merasa kesulitan dalam memahami pesan itu, apabila ia melihat pendidiknya tidak memberi contoh tentang pesan yang disampaikan.

Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak. Untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk pengamalan agama, terlebih dahulu orang tua harus salat, bila perlu berjamaah. Untuk mengajak anak membaca al-Qur'an terlebih dahulu orang tua membaca al-Qur'an. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Kalau orang tua ingin mengajarkan makan yang baik, maka dapat melalui makan bersama, kemudian diajarkan baca bismillah atau doa makan sebelum dan sesudah makan dan seterusnya.

Dalam psikologi, kepentingan penggunaan keteladanan sebagai metode pendidikan didasarkan atas adanya insting (*gharizah*) untuk beridentifikasi dalam diri setiap manusia.¹⁵ Yaitu dorongan untuk menjadi sama dengan tokoh identifikasi. Identifikasi mencakup segala bentuk peniruan peranan yang dilakukan seseorang terhadap tokoh identifikasinya. Tokoh identifikasi dapat ditemukan di dalam kelompok atau institusi sosial. Di antaranya yang berperan penting adalah keluarga, kelompok sebaya, dan kelompok keagamaan.¹⁶

Di lingkungan keluarga, tokoh yang hendak dicontoh anak biasanya ayah dan ibunya. Dalam proses identifikasi ini, anak tidak saja ingin menjadi identik secara

¹⁵Abd. al-Rahman Hasan Habnakah al-Mairan, *al-Wajizah fi al-Akhlak al-Islamiyyah wa Ususaha*, (al-Riyadh: al-Maktabah al Makiyyah, 1997), hlm. 12-13.

¹⁶Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 145.

lahiriah, tetapi terutama justru secara bathiniah. Anak mengambil alih (biasanya dengan tidak disadari oleh anak itu sendiri) sikap-sikap, norma nilai dan sebagainya dari tokoh identifikasi. Oleh sebab itu, anak laki-laki yang terbiasa dekat dengan ibunya, bisa membawa sifat-sifat kewanitaan ibu. Untuk memelihara sifat kelaki-lakiannya diperlukan pendidikan yang agak keras, dan itu tidak berarti kasar yang disebut Anna Freud sebagai *identification with the aggressor*.¹⁷

Dengan demikian, dalam mengelola suatu rumah tangga, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak. Orang tua harus memahami bahwa suasana rumah tangga mempunyai peranan penting dalam mendidik anaknya, dimana segala gerak-gerik kehidupan anak mulai dari tingkah laku, gaya bicara, berpakaian dan sebagainya kerap dipengaruhi dalam suasana rumah tangga. Selanjutnya, pengaruh itu akan menjadi kebiasaan bagi seorang anak.

Perihal tersebut, sepertinya sesuai dengan pendapat Siti Rohaya, bahwa suasana rumah tangga yang selalu tegang dan ramai serta sering terjadi keributan akan menghambat pendidikan anak.¹⁸ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Agus Suyanto, dimana keadaan keluarga yang berantakan akan menjadi penghambat dalam belajar si anak.¹⁹ Dengan demikian, suasana keluarga adalah inti pembentukan awal terhadap perkembangan jiwa si anak dalam memperoleh nilai-nilai edukasi dini.

C. Hubungan Gender dengan Pendidikan Keluarga

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “jender”. Jender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.”²⁰

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Genderian Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan

¹⁷Robert R. Sear, *Patterns of Child Rearing Stanford*, (California: Stanford University Press, 1976), hlm. 372-373.

¹⁸Siti Rohaya, *Kesukaran-kesukaran dalam Belajar*, (Yogyakarta: UGM, 1984), hlm. 65.

¹⁹Agus Suyanto, *Psikologi Umum*, (Bandung: Aksara Baru, 1979), hlm. 48.

²⁰Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita,..... 1992,hlm. 3.

(*cultural expectations for women and man*).²¹ H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai dasar suatu untuk menentukan pengaruh faktor-faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.²² Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dimana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*gender is an analytic concept whose meaning we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define*).

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Kajian gender dalam penelitian ini adalah suatu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama.

Berdasarkan ruang lingkup dan pengertian di atas, gender dalam konteks Islam dirujuk pada ayat sebagai berikut:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 35)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-nahl: 97)

Al-Qur’an memberi pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti

²¹Hilary M. Lips,... hal. 4.

²²H.T. Wilson, *Sex and Gender*, 1989, hal. 2

untuk dua orang (dhamir mustanna), seperti kata huma, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga seperti yang tersebut dalam ayat berikut:

“Dan Kami berfirman: Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk oorang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 35)

Di samping itu, banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kemitraan yang sejajar antara pria dan wanita dalam aspek pendidikan. Adapun ayat-ayat dimaksud antara lain dapat dikemukakan berikut ini:

“Bacalah demi Tuhan mu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari ‘alaq. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara pena (kalam). Dia mengerjakan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sungguh Allah telah memberi kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan nyata.” (QS. Ali Imran: 164)

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra’: 36)

Adapun kaitannya dengan tafsir dan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa laki-laki dan perempuan dalam posisinya sama-sama memiliki unsur hayat, jasad dan roh serta dilengkapi dengan akal dan panca indera. Unsur-unsur tersebut merupakan jati diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling baik kejadiannya. Unsur-unsur yang dimiliki laki-laki tidak berbeda dari yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan jasmaniah, spiritual, dan intelektualnyapun sama ketiga unsur tersebut merupakan elemen-elemen terpenting bagi gender untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi guna memakmurkannya dan sekaligus sebagai wujud pengabdianya kepada Allah swt.

Namun demikian, terdapat penafsiran yang berbeda-beda di kalangan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang bernuansa gender, seperti yang terlihat pada penafsiran QS. Al-Nisa’ ayat 34 tentang argumen supremasi laki-laki atas perempuan. Ungkapan “kaum laki-laki adalah *qawwamun*”, para mufassir memberikan penjelasan beraneka ragam tentang kata “*qawwamun*”.

Al-Thabari menegaskan bahwa “Qawwamun” adalah penanggung jawab (ahl al-Qiyam. Itu berarti bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami. Al-Zamakhsari menekankan bahwa kata-kata itu berarti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar kepada wanita sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.²³ Menurut Rasyid Ridha kata itu berarti pemimpin tetapi cara yang ditempuh bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penjagaan.²⁴

Dalam nada yang sama Muhammad Asad mengartikan qawwamun to take full care of (menjaga sepenuhnya) karena menurutnya qawwamun adalah bentuk intensif dari qa~im. Dan penjagaan itu meliputi fisik maupun moral.²⁵ Dari macam-macam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, laki-laki adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung perempuan (isteri). Sangat jelas bahwa posisi laki-laki atas perempuan dalam tafsir di atas adalah superior, karena itu laki-laki atau perempuan atau isteri harus menerima posisi suami tersebut.

Apabila basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Qur’an dan masyarakat bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu dan sama sekali bukan bersifat gender, maka penafsiran al-Qur’an yang bias laki-laki selama ini harus dirumuskan lagi. Ini dilakukan untuk mengembalikan pemahaman al-Qur’an tentang perempuan yang bias kepada imajinasi para penafsir serta sejarah dan zamannya kepada pemahaman al-Qur’an secara adil.

Ajaran al-Qur’an dalam bidang kemasyarakatan identik pada doktrin persamaan dan keadilan. Karena itu, hubungan laki-laki dan perempuan harus berdasarkan pada semangat ini. Sayangnya, pemahaman al-Qur’an secara keliru sangat sering dijadikan dasar untuk membenarkan, atau paling tidak untuk mentolerir perlakuan sewenang-wenang kaum laki-laki kepada perempuan.

Kenyataan ini tidak bisa diterima baik secara agama maupun budaya, sehingga mereka menawarkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita atau suami dengan isteri baik dalam relasi rumah tangga (suami isteri) dan hubungan sosial yang lebih luas dalam masyarakat patriakal. Di antara konsep yang ditawarkan pada mulanya antara lain:

²³Al-Zamakhsari, *al-Kasyshaf*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 523.

²⁴Rasyid Ridha, *tafsir al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1973), hlm. 68.

²⁵Muhammad Asad, 1980, hlm. 109.

- a. Laki-laki dan wanita diciptakan serasi dan seimbang, sama-sama memiliki kekhususan dan secara ontologi hak laki-laki dengan sendirinya menjadi wanita.
- b. Penghapusan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.
- c. Menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita, termasuk dalam persamaan sex. Wanita tidak boleh tergantung pada laki-laki dalam pemenuhan kepuasan termasuk kepuasan sex.
- d. Memperluas akses bagi wanita, sehingga tidak menyebabkan wanita inferior.
- e. Memperluas kesempatan bekerja di luar rumah seperti halnya laki-laki. Wanita sebagai isteri dan anak diberikan peluang yang sama di luar rumah dalam berkarya dan bergerak secara leluasa.²⁶

Konsep ini, kemudian berkembang dan menjadi isu sentral di dunia ketika berbicara masalah wanita dan masuk ke berbagai belahan dunia termasuk dunia Islam. Respons positif dan negatif bermunculan dalam rangka mencermati konsep ini. Suka tidaksuka sudah masuk dan menulari pemikiran sebagian masyarakat dalam rangka memberdayakan dan memperbaiki hak-hak wanita dalam keluarga. Ide-ide tersebut diserap dan masuk ke dalam Islam dan diharapkan membawa perubahan dalam melihat dan perlakuan hubungan suami-isteri. Berikut beberapa tuntutan yang disuarakan oleh penggiat gender di Indonesia khususnya berupa;²⁷

- a. Hak yang berhubungan dengan seksual, termasuk di dalamnya adalah hak wanita mengontrol dan memilih secara bebas atas persoalan seksualitas mereka, kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminatif dan kekerasan. Wanita punya hak untuk menentukan kapan hubungan seksual dilakukan dan demi kebersamaan dan atas dasar kepercayaan dan kerelaan, sehingga tidak boleh masing-masing pasangan memaksakan kehendaknya sampai terjadi kekerasan seksual.
- b. Hak menunda kehamilan. Wanita sebagai pasangan hidup laki-laki dalam keluarga punya hak menentukan jumlah anak dan jarak kehamilan.
- c. Hak mendapatkan kesehatan seksual.
- d. Hak mendapatkan kesehatan reproduksi dalam bentuk kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi.

²⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 73.

²⁷Tim Editor, *Agama Politik Global dan Hak-hak Wanita*, (UIN Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2007), hlm. 16.

- e. Hak mendapatkan pendidikan. Isteri sebagai makhluk sosial juga berhak mendapatkan pendidikan layaknya laki-laki dalam rangka peningkatan kualitas, kecerdasan, dan wawasan.²⁸

Oleh karena itu, sejumlah tipologi dan kriteria berdasarkan hal di atas, maka menyangkut konsep pendidikan dan pengajaran yang dipahami dari ayat-ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan belajar. Dari segi upaya ke arah peningkatan kualitas laki-laki dan perempuan yang diisyaratkan dalam ayat-ayat tersebut cenderung lebih difokuskan pada penguasaan ayat-ayat al-Qur'an dan *tazkiah*; pembersihan diri manusia dari segala noda dan menjadikan diri mereka berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-Hikmah dan al-'ilm an-Naf'i (pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia).²⁹

Sayangnya, nilai-nilai ideal yang begitu luhur pada takaran normatif tidak berlanjut ke tataran empiris berdasarkan kehidupan masyarakat. Adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa tingkat pendidikan perempuan dan angka partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan di negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk muslim masih sangat memprihatinkan.

Sementara pendidikan yang berperspektif perempuan dalam kajian ini mengacu pada pendidikan Islam yang sengaja diupayakan untuk membela kepentingan perempuan serta mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga posisi dan kedudukannya setara dengan saudara laki-lakinya. Pendidikan yang berperspektif perempuan harus memberi manfaat dan tentu bermaksud membantu untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan yang selama ini masih ditempatkan pada posisi yang serba subordinatif, eksploitatif, dan tidak dianggap penting dalam pendidikan, terutama disebabkan oleh hubungan gender yang timpang, baik dalam ruang lingkup keluarga maupun di masyarakat.

Pendidikan, termasuk dalamnya pendidikan agama, masih dipercaya sebagai media untuk mempersiapkan manusia, khususnya generasi muda demi kehidupan masa depan. Karena itu, pendidikan sangat berbeda dengan pengajaran, sebab yang disebut

²⁸Tim Editor, *Agama Politik Global...*, hlm. 17-20.

²⁹Abd. Fattah Jalal, *Min al-Ushul al-Tarbawiyah al-Islam*, (Mesir: Darul Kutub, 1997), hlm. 18.

terakhir itu hanya mencakup proses transfer ilmu kepada anak didik, dan bukan transformasi nilai-nilai kepada peserta didik. Pendidikan lebih menekankan kepada pembentukan kesadaran dan kepribadian melalui transformasi nilai-nilai peserta didik, di samping transfer ilmu dan keahlian.³⁰

Melalui proses pendidikan ini yang kemudian dapat mewariskan pemahaman tentang keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian, sehingga siapapun [termasuk perempuan] akan siap dan mampu menghadapi kehidupan masa depan. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus berfungsi sebagai penerus cita-cita bangsa. Selanjutnya, tujuan dasar dari pendidikan agama adalah pembinaan moral atau budi pekerti luhur, dalam konsep Islam dikenal dengan *li'utammima makarimal akhlak*. Karena itu, seluruh materi pendidikan agama dalam berbagai aspeknya adalah akidah, ibadah, dan syari'ah. Dan ini pun harus dikemas menuju kepada pembinaan moral bagi peserta didik tanpa terkecuali.

Tradisi ini ternyata membuat pengaruh yang mendasari lahirnya keinginan atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pondasi awal agama Islam diturunkan untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia. Namun jika agama itu dipahami secara tektualis, maka pemahaman masyarakat tentu akan terpaku pada makna-makna literalis, dengan tanpa menghiraukan konteks ajaran dari tujuan dasarnya.

Perempuan dari tingkat dan gerak gerik yang menyelimuti dirinya dengan segala kebutuhan yang dikehendaki lebih mengarah kepada kekuatan identitas. Maksudnya adalah, perempuan dengan memakai busana saja seakan-akan menjadi persoalan tersendiri. Padahal, busana mempunyai fungsi penegas identitas. Dengan busana yang dipakai berarti mengidentifikasikan dirinya dengan ajara-ajaran Islam. Karena identifikasi ini, wanita akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hubungan interpersonal, pakaian yang digunakan akan menyebabkan orang lain mempersepsi pakaian yang dipakai sebagai wanita muslimah dan akan memperlakukan dengan sedemikian rupa pula.³¹

Dengan demikian, memahami intelegensi wanita tidak semata-mata pada apa yang dibicarakan, juga sekaligus memahami dari pakaian yang dikenakan. Al-Qur'an dan

³⁰Siti Musdah Mulia, [peng.,] Saparinah Sadli dan Djohan Efendi, *Muslimah Reformasi.....*, hlm. 107.

³¹Jalaluddin Rakhmat, [peng.,] Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 139.

al-Sunnah adalah sebuah ajaran yang utuh sekaligus penyatu penuh makna bagi kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Apabila pendidikan diartikan sebagai upaya pengembangan kualitas manusia, atau upaya memanusiakan manusia, maka yang menjadi objek material pendidikan Islam adalah manusia.

Acuan dasar dari komponen pokok tersebut bersumber dari konsep manusia [laki-laki dan perempuan] beserta alam. Dari dua hal itu, muncul konsep dasar tentang tujuan pendidikan, seperti kurikulum, metode, dan lain sebagainya. Ajaran Islam memandang manusia sebagai tubuh, akal, dan hati nurani. Pandangan itu berbeda sekali dengan Barat, yang melihat bahwa manusia sebagai tubuh dan akal belaka. Konsekuensi logis dari pandangan Islam, seperti kurikulum, metode, dan komponen-komponen pendidikan lainnya bukanlah fokus yang mutlak, melainkan fisik, akal, dan hati nurani (akhlak) juga dilibatkan dan mempunyai lotus yang sama dalam pendidikan Islam.

Dengan demikian, berdasarkan alur pemikiran di atas, menyangkut pendidikan anak dalam keluarga dengan sudut pandang gender, adalah suatu bentuk yang memerlukan penyegaran melalui pemahaman tentang penafsiran ayat yang berhubungan dengan itu secara sportis dan ilmiah, tanpa menyudutkan identitas gender manapun. Alasannya, bukan sebatas pada tuntutan perkembangan dunia pemikiran modern, melainkan untuk membebaskan penafsiran al-Qur'an dari prasangka gender. Seperti telah ditunjukkan oleh para pemikir Islam modern, ayat al-Qur'an yang sebenarnya tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin, yang dalam tafsir klasik telah dibumbui penjelasan dan tambahan dengan acuan analisis dikotomi status perempuan. Yang pada akhirnya, penafsiran tersebut bersifat ideologis dan semata-mata mengakomodasi fakta sosiologis-historis yang telah menyingkirkan hak-hak perempuan, termasuk sisi pendidikan.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi pendidikan dalam keluarga selama ini sering terjadi diskriminatif. Artinya, kecenderungan keluarga memperhatikan pendidikan anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga hal ini kerap melahirkan dikotomi *self identity* dan menimbulkan strata pembagian pendidikan. Fakta ini terlihat, pada tahap dimana anak perempuan usia

sekolah (Umur 6-11 tahun) mulai diberi tanggung jawab dalam pekerjaan domestik mengasuh adik, membantu pekerjaan ibu dan pekerjaan keluarga. Tugas-tugas ini harus didahulukan sekalipun kesempatan pendidikan tidak sulit diperoleh. Kegiatan ini biasanya tidak diminta kepada anak laki-laki, sekiranya anak laki-laki lebih tua dari adik perempuannya.

Ironinya, acuan ini seakan-akan menjadi sugesti di kalangan ulama maupun masyarakat awam untuk menjustifikasi nilai superioritas kaum lelaki atas perempuan, termasuk hal yang paling prinsipil yakni perolehan pendidikan yang maksimal. Adalah surat Al-Nisa' ayat 34 yang hingga kini dijadikan landasan normatif terhadap tindakan demikian, sehingga agama yang mencoba mensederajatkan laki-laki dan perempuan ikut tenggelam dalam paham populer dan jadilah perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Padahal Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu, terutama dapat dilihat dari segi beberapa dimensi, di antaranya: *Pertama*, dari segi hakikat kemanusiaanya, *kedua*, dari segi pelaksanaan ajaran agama dan *ketiga*, dari segi hak-hak dalam keluarga. Islam mengajarkan anak perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing.

ENDNOTE

‘Abd. al-Rahman Hasan Habnakah al-Mairan, *al-Wajizah fi al-Akhlak al-Islamiyyah wa Ususaha*, al-Riyadh: al-Maktabah al Makiyyah, 1997

Abd. Fattah Jalal, *Min al-Ushul al-Tarbawiyah al-Islam*, Mesir: Darul Kutub, 1997

Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982

Ague Suyanto, *Psikologi Umum*, Bandung: Aksara Baru, 1979

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

Al-Zamakhsari, *al-Kasysyaf*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977

Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 1978

Hellen Tierney, *Women Staudies Encyclopedia Vol I*, New York: Green Wood Press, 1996

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid ke-1, Bairut: Dar al-Fikr, 1995

Mustafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Bayna al-Fighi wa al-Qanut*, Beirut: Maktabah al-Islami, t.th

Jalaluddin Rakhmat, [peng.,] Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1998

Yusuf al-Qaradhawi, [ter.,] Arif Munandar Riswanto, *Distorsi Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999

Pius A. Partonta dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkok, 1994

Rasyid Ridha, *tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1973

Robert R. Sear, *Patterns of Child Rearing Stanford*, California: Stanford University Press, 1976

Siti Musdah Mulia, [peng.,] Saporinah Sadli dan Djohan Effendi, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004

Siti Rohaya, *Kesukaran-kesukaran dalam Belajar*, Yogyakarta: UGM, 1984

Suparlan Suryapratondo, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982

Tim Editor, *Agama Politik Global dan Hak-hak Wanita*, UIN Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2007

Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

_____, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976